



PUTUSAN

Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Maret 1982, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kang Mulia Makmur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 November 1988, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Salon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 September 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/14/IX/2007 tanggal 05 September 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di jalan Lambung Mangkurat Gang Tepian, Kota Samarinda selama 12 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2008
- b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 02 November 2009
- c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 28 Desember 2011
- d. ANAK IV, lahir di Samarinda tanggal 04 Desember 2015

dan keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki laki-laki idaman lain, hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari handphone Termohon yang berisikan percakapan mesra layaknya suami istri. Setelah mengetahui hal tersebut Pemohon langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Termohon, namun awalnya Termohon tidak mengaku dan hanya mengaku sebatas teman dan malah justru marah-marah kepada Pemohon. Kemudian saat Pemohon melihat secara langsung Termohon bersama dengan laki-laki tersebut akhirnya Termohon mengaku bahwa memang benar, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;

6. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Pemohon untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah berakhir;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 yang akibatnya Termohon tidak izin meninggalkan tempat kediaman Pemohon

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Iswanto bin Sukadi. S** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Halimah binti Mahlan** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas tanggal 16 November 2019 untuk sidang tanggal 25 November 2019 dan relaas tanggal 26 November 2019 untuk sidang tanggal 02 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/14/IX/2007 tanggal 05 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti P.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama Halimah adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini diasuh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak Bulan Juni 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, juga sering mendengar suara rebut-ribut di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sebab pertengkarannya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Samarinda.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak Bulan Juni 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi juga sering mendengar suara rebut-ribut di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sebab pertengkarannya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta bersedia memberikan nafkah anak

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegeleen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 September 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/14/IX/2007 tanggal 05 September 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di jalan Lambung Mangkurat Gang Tepian, Kota Samarinda.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Adly Ibrahim, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2008
 - b. Riza Vania Syahla, lahir di Samarinda tanggal 02 November 2009
 - c. Isfara Maulidya, lahir di Samarinda tanggal 28 Desember 2011

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



d. Zein Abdullah, lahir di Samarinda tanggal 04 Desember 2015

dan keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus tahun 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

- b. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Adly Ibrahim, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2008
- b. Riza Vania Syahla, lahir di Samarinda tanggal 02 November 2009
- c. Isfara Maulidya, lahir di Samarinda tanggal 28 Desember 2011
- d. Zein Abdullah, lahir di Samarinda tanggal 04 Desember 2015

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 156(huruf) d, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa meskipun diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perceraian, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dan Termohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon dan Termohon harus tetap memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d, jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berbagai kebutuhan hidup sewaktu-waktu akan mengalami kenaikan dan juga sebagai tindakan antisipasi terhadap laju inflasi nilai mata uang rupiah maka perlu diadakan kenaikan sejumlah 10% setiap tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Iswanto bin Sukadi. S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Halimah binti Mahlan) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Adly Ibrahim, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2008
 - b. Riza Vania Syahla, lahir di Samarinda tanggal 02 November 2009
 - c. Isfara Maulidya, lahir di Samarinda tanggal 28 Desember 2011
 - d. Zein Abdullah, lahir di Samarinda tanggal 04 Desember 2015
- nminimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Raulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Raulakhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBp panggilan	Rp	245.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

Samarinda, 02 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2153/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)